



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
NOMOR : 0004/KP.170.01.00/I/09/2015

TENTANG
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
PERIODE 2015-2020

REKTOR INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi fakultas dilingkungan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim telah dilakukan pemilihan calon dekan periode 2015-2020;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pemilihan yang telah dilakukan, dekan fakultas dalam suratnya masing-masing telah mengusulkan nama-nama calon Dekan periode 2015-2020;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran II keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai dekan fakultas dilingkungan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim periode 2015-2020;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c diatas perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
3. Keputusan Ketua Yayasan Amanatul Ummah Nomor: 907.1.020/YAUS/SK/IX/2015 pengangkatan Rektor Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Periode 2015-2020;
4. Keputusan Rektor Nomor: 0002/KP.170.01.00/I/09/2015 tentang prosedur pemilihan Dekan di lingkungan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor Nomor: 0003/KP.170.01.00/I/09/2015 tentang panitia pemilihan Dekan di lingkungan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Periode 2015-2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran I keputusan ini sebagai dekan fakultas di lingkungan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Periode 2015-2020;
- KEDUA : Masa magang dan pendampingan oleh Pembantu Rektor 1 dan Pembantu Rektor 2 berlangsung mulai tanggal 15 September 2015 sampai dengan dilantiknya Dekan baru sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 September 2015 sampai 16 september 2020 atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 01 September 2015
Rektor

Dr. Mauhibur Rokhman, Lc, MIRKH.
NIY: 2015.01.003

Tembusan :

1. Ketua Yayasan;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para wakil Rektor;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
5. Kepala Biro Administrasi Akademik;
6. Kepala Biro Keuangan;
7. Masing-masing yang bersangkutan.